

## REKANAN PASAR ACC TERANCAM DIPUTUS KONTRAK



<http://kabar24.bisnis.com/>

**Mataram (Suara NTB)** – Dinas Perdagangan bersama Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengevaluasi pekerjaan fisik pasar ACC, Kelurahan Ampenan Tengah, pekan kemarin. Pekerjaan mengalami deviasi mencapai minus 42 persen. Rekanan terancam diputus kontrak.

Tiga proyek pasar milik Dinas Perdagangan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019. Pekerjaan ini dikerjakan dengan nilai kontrak Rp1.148.288.256. Rekanan memiliki waktu selama 150 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan terhitung sejak tanggal 19 Juli.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin merasa tidak nyaman dengan progres pekerjaan Pasar ACC di Ampenan. Deviasinya hingga kini mencapai minus 42 persen. Permasalahan di lapangan telah dikoordinasikan dengan TP4D. Pihaknya akan mengambil langkah – langkah pemutusan kontrak.

Pemutusan kontrak adalah langkah terburuk diambil oleh pemerintah. Tetapi rekanan diberikan waktu untuk mengejar progres tersebut, karena mereka memiliki

kesanggupan untuk menyelesaikan. “Apa yang saya sampaikan ini arahan dari TP4D dan semua temuan di lapangan sudah saya laporkan secara berjenjang,” kata Amran dikonfirmasi, Senin, 28 Oktober 2019.

Tingginya deviasi tidak diketahui secara teknis. Faktanya, tidak ada kendala di lapangan baik itu protes dari pedagang maupun tiang listrik sebelumnya dianggap menghalangi pekerjaan. Kalaupun ada persoalan internal perusahaan bukan menjadi tanggungjawab pemerintah.

Rekanan pelaksananya, sambung Amran, diberikan kesempatan untuk menunjukkan keseriusan apakah mampu menyelesaikan pekerjaan atau tidak. Jika selama satu pekan tidak bisa dan diberikan toleransi empat hari juga tidak mampu menyelesaikan, pemerintah akan mengambil sikap tegas memutus kontrak.

“Pertama diberikan waktu seminggu plus empat hari. Kalau juga tidak bisa kita putus kontrak,” tegasnya. Amran memahami dampak dari pemutusan kontrak ini terhadap terbengkalainya pekerjaan. Termasuk kinerja pengelolaan keuangan dinilai tidak baik oleh pemerintah pusat. Mekanisme atau prosedur ini harus ditempuh agar jangan sampai ada kerugian negara yang lebih besar. “Saya juga merasa kecewa dengan rekanan,” ucapnya.

Pantauan *Suara NTB* di lokasi proyek sekitar pukul 11.16 Wita, tidak terlihat aktivitas apapun. Tiga orang pekerja terlihat duduk santai sambil mengisap rokok. Sejumlah material menumpuk dan kerangka besi terpasang begitu saja. **(cem)**

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/kota.mataram/2019/10/279280/Rekanan.Pasar.ACC.Terancam.Diputus.Kontrak/>

**Catatan:**

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia mengatur terkait pengendalian kontrak sebagai berikut:

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

1. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
2. pihak ketiga yang independen;
3. Penyedia; dan/atau
4. pengguna akhir.

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

**Penghentian Kontrak**

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

**Berakhirnya Kontrak**

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

**Pemutusan Kontrak**

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

### **Pemberian Kesempatan**

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.